



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Pendidikan Non Formal di Kabupaten Mesuji perlu dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. bahwa sebagai Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsinya terutama dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) syarat warga belajar untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan;
 - c. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) selama ini bukan Satuan Pendidikan Non Formal sehingga tidak dapat di Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF), sehingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tidak dapat menyelenggarakan Ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat Satuan Pendidikan dan menerbitkan sertifikat Kompetensi;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undng-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN MESUJI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom di lingkup Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
6. Sanggar Kegiatan Belajar, selanjutnya disingkat SKB adalah Pelaksana Teknis yang menangani urusan Pendidikan Kabupaten Mesuji yang berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis.
7. Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis, selanjutnya disingkat SPNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal.
8. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, selanjutnya disebut Kepala SKB adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis di Kabupaten Mesuji.
9. Program Pendidikan Non Formal, selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga Serta Pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik guna melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menjadi tenaga kerja yang mampu membuka usaha mandiri dan tenaga kerja di Dunia Usaha Serta penyedia layanan kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia di jalur pendidikan Formal.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Status SKB Mesuji adalah SPNF SKB Mesuji.
- (2) SPNF SKB Mesuji bertempat di desa Mekarsari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- (3) SPNF SKB Mesuji dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) SKB Mesuji adalah SPNF pada lingkup Dinas.
- (2) SPNF SKB Mesuji dipimpin oleh seorang tenaga fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

SPNF SKB Mesuji mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, membina, mendampingi, membuat percontohan, mengembangkan model dan kurikulum muatan lokal, melaksanakan penjaminan mutu Program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), melaksanakan pengabdian masyarakat dan pengelolaan urusan ketatausahaan SKB.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKB sebagai SPNF mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Melakukan Pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Non Formal lainnya;

- c. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan Non formal lainnya yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Membuat percontohan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat;
- e. Mengembangkan dan uji coba model program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. Sebagai Pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. Melaksanakan pendidikan masyarakat;
- i. Melaksanakan pengabdian mutu program Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS); dan
- j. Melaksanakan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan SKB.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi SKB terdiri dari :

- a. Kepala SKB
- b. Urusan tata usaha dan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kepala SKB adalah Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kualifikasi Akademik Kepala SKB serendah rendahnya berpendidikan Strata 1 (S1) dan memiliki masa kerja sebagai pamong belajar minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Kepala SKB bertugas mengelola, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan, membina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Program SKB sebagai satuan pendidikan Non Formal.
- (4) Kepala SKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, kepala urusan dan staf tata usaha.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala SKB berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui kepala bidang pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) atau sebutan yang sejenis.

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh satu orang Kepala Tata Usaha.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab kepada kepala SPNF SKB Mesuji.
- (3) Urusan tata usaha terdiri dari tenaga administrasi umum, keuangan pustakawan, laborat, teknisi dan operator komputer.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional di SKB terdiri dari pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
- (2) Jabatan fungsional pamong belajar dan jabatan fungsional lain dipimpin oleh Koordinator pamong yang ditunjuk oleh kepala SPNF SKB Mesuji.

- (3) Tugas Koordinator pamong adalah membantu kepala SPNF SKB Mesuji dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkajian dan pengembangan program pembelajaran peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan pengendalian mutu program (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) serta dalam pengabdian masyarakat.
- (4) Koordinator pamong dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pamong belajar yang ditunjuk untuk melaksanakan urusan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kesetaraan dan keaksaraan, kursus dan pelatihan, penjaminan mutu, pendataan, informasi dan pengabdian pada masyarakat.
- (5) Tugas pamong belajar adalah melaksanakan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan serta pengkajian dan pengembangan dalam rangka percontohan.
- (6) Rincian tugas pamong belajar masing-masing jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya pamong belajar bertanggung jawab kepada kepala SPNF SKB Mesuji.

Bagian Keempat

Pembiayaan, Ketenagaan dan sarana prasarana

Pasal 10

- (1) Pembiayaan SPNF SKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masyarakat atau sumber lain yang sah.
- (2) Besarnya pembiayaan berdasarkan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis dan jumlah program yang dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Ketenagaan SPNF SKB terdiri dari fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi di SPNF SKB ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kualifikasi dan kompetensi pamong belajar dan tenaga administrasi di SPNF SKB berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi di SPNF SKB dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian atas usul Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan analisis jabatan.

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana SPNF SKB sesuai dengan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS) yang diselenggarakan.
- (2) Jenis kecukupan dan kualitas sarana dan prasarana SPNF SKB disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala SKB Mesuji diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Usulan Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Tenaga Administrasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini terkait teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

BAB IV
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 23 Desember 2021


BUPATI MESUJI,



SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 63

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	